



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 26/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2018**

- Pemohon** : **H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idrur**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menerima eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;
- Dalam Pokok Permohonan:**
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idrur adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-Tabalong/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten

Tabalong pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 13.00 WITA, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018.

Kewenangan Mahkamah

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Eksepsi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Tabalong (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata "sejak" yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota

dan Wakil Walikota. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

Penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 pukul 13.00 WITA.

Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 adalah sejak hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dikarenakan tanggal 7 Juli dan 8 Juli 2018 adalah hari Sabtu dan hari Minggu yang bukan merupakan hari kerja, maka batas akhir untuk dapat mengajukan permohonan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Ihtwal waktu tersebut telah diklarifikasi kembali oleh Anggota majelis Hakim di dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan dibenarkan oleh kuasa hukum Pemohon bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.